



P U T U S A N

NO : 362/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	YANTO BIN SADIYO
	Tempat lahir	:	Yukum Jaya
	Umur/tgl.lahir	:	23 Tahun / 17 Januari 1990
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	LK.II Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 September 2013 Nomor : APB- 3574/N.8.18.3/Euh.2/09/ 2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 September 2013 Nomor : 362/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 September 2013 Nomor. 362/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa YANTO BIN SADIYO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **YANTO BIN SADIYO** bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YANTO BIN SADIYO, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 September 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 105/GS/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Yanto Bin Sadiyo** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 01.00 wib dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 02.00 wib ,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei masih di tahun 2012, bertempat LK.II Rt.002 Rw.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA yang berusia 15 (lima belas) tahun (yang lahir pada tanggal 19 Februari 1998) , melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari ajakan terdakwa yang datang menjemput saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** disekolah dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa membawa saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** kerumah temannya yang bernama saksi Fitri yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah saksi Fitri saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** bertemu dengan ibu Fitri dan saksi Irma kemudian mereka mengobrol di rumah Fitri ;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, mereka saksi dan terdakwa duduk ngobrol hingga sekira jam 19.00 wib saksi Irma dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, namun saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** tetap tinggal di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** bermalam di rumah terdakwa sampai pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 01.00 wib disaat saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** sedang tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar ,terdakwa langsung menghampiri saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** dan langsung membuka pakaian saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** , hingga akhirnya saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** terbangun dari tidur melihat pakaiannya sudah terbuka, saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** bertanya kepada terdakwa “mau ngapain kak” dan dijawab terdakwa “ mau minta yang dibawah ini” saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** berusaha berontak dengan berteriak “ jangan Kak” namun terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** seraya berkata “ Kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab” mulut saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ditutup/dibekap dengan tangan terdakwa dan karena tubuh terdakwa yang lebih besar dan kekuatan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** tidak bisa



mengalahkan kekuatan terdakwa sehingga saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** membiarkan terdakwa memasuki kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA**, saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** merasa kesakitan atas perbuatan terdakwa tersebut dan dari kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** mengeluarkan darah, melihat itu terdakwa langsung mengenakan kembali pakaian saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** dan keluar kamar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 02.00 wib, kembali terdakwa masuk kedalam kamar dimana saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** sedang tidur dan terdakwa meminta kepada saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila nanti saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** Hamil. Dengan cara yang sama terdakwa memasuki kemaluannya yang sudah mengeras dan menengang kedalam kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** yang dilakukan dengan mengeluarkan dan memasuki kemaluannya secara berulang hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ;
- Bahwa tak berselang lama kembali terdakwa mengulangi lagi perbuatannya kepada saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** sampai pada akhirnya terdakwa merasa puas dan keluar kamar namun sebelumnya terdakwa mengancam saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** agar Jangan ngomong kalau korban sudah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa kalau korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ngomong maka terdakwa tidak mau tanggung jawab ;
- Bahwa saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** yang saat itu merasa tidak berdaya dikarenakan saksi berada dirumah terdakwa yang saksi merasa tidak ada seorangpun yang membantunya hingga akhirnya saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** membiarkan saja terdakwa melakukan hubungan suami istri dan mempercayai terdakwa yang berjanji akan bertanggung jawab ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA yang berusia 15 (lima belas) tahun (yang lahir pada tanggal 19 Februari 1998) , melakukan persetubuhan dengannya terhadap saksi korban saksi ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA yang berusia 15 (lima belas), mengakibatkan selaput dara saksi korban ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA robek , dan kehilangan masa depannya ;**
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor :RSAS.2013.06.10.03175, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYAN selaku dokter yang melakukan



pemeriksaan pada Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA (RSAS) yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2013 dan diketahui oleh Direktur RSAsy-Syifaa Bandar Jaya Dr. Josi Harnos dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka robek arah pukul 4,6,8 dan luka baru diduga trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa **YANTO BIN SADIYO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Yanto Bin Sadiyo** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 01.00 wib dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 02.00 wib ,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei masih di tahun 2012, bertempat LK.II Rt.002 Rw.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA yang berusia 15 (lima belas) tahun (yang lahir pada tanggal 19 Februari 1998) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari ajakan terdakwa yang datang menjemput saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** disekolah dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa membawa saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** kerumah temannya yang bernama saksi Fitri yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah saksi Fitri saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** bertemu dengan ibu Fitri dan saksi Irma kemudian mereka mengobrol di rumah Fitri ;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, mereka saksi dan terdakwa duduk ngobrol hingga sekira jam 19.00 wib saksi Irma dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, namun saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** tetap tinggal di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** bermalam di rumah terdakwa sampai pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 01.00 wib disaat saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** sedang tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar ,terdakwa langsung menghampiri saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** dan langsung membuka pakaian saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** , hingga akhirnya saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** terbangun dari tidur melihat pakaiannya sudah terbuka, saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** bertanya kepada terdakwa “mau ngapain kak” dan dijawab terdakwa “ mau minta



yang dibawah ini” saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** berusaha berontak dengan berteriak “ jangan Kak” namun terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** seraya berkata “ Kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab” mulut saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ditutup/dibekap dengan tangan terdakwa dan dikarena tubuh terdakwa yang lebih besar dan kekuatan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** tidak bisa mengahalau kekuatan terdakwa sehingga saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** membiarkan terdakwa memasuki kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ,saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** merasa kesakitan atas perbuatan terdakwa tersebut dan dari kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** mengeluarkan darah, melihat itu terdakwa langsung mengenakan kembali pakaian saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** dan keluar kamar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 02.00 wib, kembali terdakwa masuk kedalam kamar dimana saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** sedang tidur dan terdakwa meminta kepada saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila nanti saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** Hamil. Dengan cara yang sama terdakwa memasuki kemaluannya yang sudah mengeras dan menengang kedalam kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** yang dilakukan dengan mengeluarkan dan memasuki kemaluannya secara berulang hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sprema/ air mani yang terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ;
- Bahwa tak berselang lama kembali terdakwa mengulangi lagi perbuatannya kepada saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** sampai pada akhirnya terdakwa merasa puas dan keluar kamar namun sebelumnya terdakwa mengancam saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** agar Jangan ngomong kalau korban sudah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa kalau korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** ngomong maka terdakwa tidak mau tanggung jawab ;
- Bahwa saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** yang saat itu merasa tidak berdaya dikarenakan saksi berada dirumah terdakwa yang saksi merasa tidak ada seorangpun yang membantunya hingga akhirnya saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** membiarkan saja terdakwa melakukan hubungan sumi istri dan mempercayai terdakwa yang ber janji akan bertanggung jawab ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** melakukan persetubuhan dengannya terhadap saksi korban



saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** yang berusia 15 (lima belas), mengakibatkan selaput dara saksi korban **ANISA TRIMALINDA BINTI MUSTAWA** robek, dan kehilangan masa depannya;

- Bahwa hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor :RSAS.2013.06.10.03175, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYAN selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Islam ASY-SYIFAA (RSAS) yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2013 dan diketahui oleh Direktur RSAsy-Syifaa Bandar Jaya Dr. Josi Harnos dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka robek arah pukul 4,6,8 dan luka baru diduga trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa **YANTO BIN SADIYO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ANISA TRIMALINDA Binti MUSTAWA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi sebelumnya berkenalan dengan terdakwa di pasar malam kurang lebih selama 1 (satu) minggu sebelum melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi dijemput oleh terdakwa sepulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk main kerumah teman terdakwa yang bernama saksi Fitri yang beralamat di Bandar Jaya Barat, dan sesampainya di rumah saksi Fitri, saksi bertemu dengan teman Fitri yang bernama saksi Irma yang sedang berbincang-bincang dengan ibunya Fitri ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak saksi pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa, saksi dan terdakwa duduk ngobrol hingga sekira pukul 19.00 WIB saksi Irma dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, karena sudah malam saksi



saksi tetap tinggal di rumah terdakwa karena takut pulang kerumah dan selanjutnya saksi menginap di rumah terdakwa dikarenakan saksi mengira pada pagi harinya terdakwa akan mengantarkan saksi pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 pada pagi harinya kakak terdakwa yang bernama saksi Tatik menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi pulang kerumah saksi, akan tetapi terdakwa malah pergi keluar rumah dan ketika kembali pulang kerumah sekitar pukul 17.00 WIB, kemudian pada malam harinya orang tua terdakwa menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah, akan tetapi terdakwa tidak mau mengantarkan saksi untuk pulang kerumah hingga akhirnya saksi kembali menginap di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 WIB disaat saksi sedang tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa langsung menghampiri saksi dan langsung membuka pakaian saksi, hingga akhirnya saksi terbangun dari tidur melihat pakaian saksi sudah terbuka, dan badan saksi kemudian ditindih oleh terdakwa dan mulut saksi ditutup tangan oleh terdakwa agar saksi tidak berteriak lalu saksi tidak sadarkan diri atas apa kemudian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB saksi terbangun dan saksi hanya mengenakan sarung dan saksi merasakan di kemaluan saksi ada darahnya dan celana dalam saksi ada darahnya, tidak lama kemudian istri kakaknya terdakwa masuk kedalam kamar dan memberikan baju ganti dan setelah saksi memakai baju kemudian saksi bertanya kepada keluarga terdakwa “kok ini ada darahnya” keluarga terdakwa dan terdakwa hanya diam saja dan saksi pun ikut diam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 02.00 WIB pada saat saksi sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kelamin saksi hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi “*Jangan ngomong kalau saya sudah melakukan pencabulan ini, kalau ngomong saya tidak bertanggung jawab dan akan membunuh kamu*” dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi ditemukan oleh orang tua saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan terdakwa dan saksi baru pertama kali melakukannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjemput saksi sepulang sekolah, pada awalnya saksi tidak mau mengikuti ajakan terdakwa akan tetapi terdakwa memaksa dan merayu saksi hingga akhirnya saksi mau mengikuti ajakan terdakwa ;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa, orang tua terdakwa yang bernama saksi Sadiyo memperbolehkan saksi untuk menginap di rumahnya namun hanya satu malam saja dan besoknya harus pulang kerumah dan orang tua terdakwa menyuruh saksi untuk tidur di dalam kamar terdakwa, sedangkan terdakwa tidur diluar kamar ;
- Bahwa pada awalnya pintu dalam kamar saksi kunci, namun pada malam harinya terdakwa mengetok pintu kamar dengan alasan mengambil bantal



guling, dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar kamar kemudian saksi menutup pintu dan tidak mengunci pintu kamar tersebut dan pada malam selanjutnya saksi tidak mengunci pintu kamar ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi hanya diam dan takut ;
- Bahwa yang mengetahui saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa adalah orang tua saksi setelah saksi menceritakan kejadian yang saksi alami ;
- Bahwa saksi pernah di Visum di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, saksi merasa malu dan takut apabila bertemu dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi II. SITI KHOTIJAH Binti ASPAR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah anak saksi sendiri yang bernama saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa anak saksi berusia 15 tahun kelahiran pada tanggal 19 Februari 1998 dan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi masih bersetatus pelajar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat korban menceritakan kejadian yang dialami oleh korban karena dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa di di rumah terdakwa pada saat di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 korban setelah pulang dari sekolah tidak pulang kerumah, kemudian saksi bersama dengan suami saksi mencari korban dan tidak menemukannya ;
- Bahwa saksi mengetahui korban ada di rumah terdakwa dimana pada awalnya suami saksi diberitahu oleh saksi Bahrudin yang menanyakan apakah korban sudah ditemukan dan sudah pulang kerumah dan suami saksi menjawab bahwa korban belum pulang kerumah, lalu saksi Bahrudin menanyakan apakah sebelumnya ada teman laki-laki korban datang dan suami saksi menjawab ada namanya Yanto, lalu saksi Bahrudin masuk kedalam rumahnya dan menanyakan kepada anaknya dan tidak lama kemudian saksi Bahrudin keluar rumah dan mengatakan kepada suami saksi bahwa laki-laki yang bernama Yanto tersebut rumahnya di daerah Jalan



Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya suami saksi dan saksi Bahrudin menuju rumah Yanto yang tidak lain adalah terdakwa dan menemukan korban di rumah terdakwa dan setelah itu membawa korban dan terdakwa ke Kantor Polisi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara korban dengan terdakwa berpacaran dan saksi hanya mengetahui antara korban dengan terdakwa hanya teman saja dan baru berkenalan selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi, saksi selaku orang tua korban tidak memaafkan terdakwa, dan terdakwa dihukum agar tidak ada lagi korban persetubuhan yang dialami seperti anak kandung saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut tersebut adalah milik anak saksi ;
- Bahwa atas kejadian yang korban alami, korban merasa malu dan takut apabila bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak dari keluarga terdakwa untuk datang kerumah dan meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi III. MUSTAWA Bin MUHAMAD BAKHTIAR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah anak saksi sendiri yang bernama saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa anak saksi berusia 15 tahun kelahiran pada tanggal 19 Februari 1998 dan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi masih bersetatus pelajar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat korban menceritakan kejadian yang dialami oleh korban karena dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa di di rumah terdakwa pada saat di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 korban setelah pulang dari sekolah tidak pulang kerumah, kemudian saksi bersama dengan istri saksi mencari korban dan tidak menemukannya ;
- Bahwa saksi mengetahui korban ada di rumah terdakwa dimana pada awalnya saksi diberitahu oleh saksi Bahrudin yang menanyakan apakah korban sudah ditemukan dan sudah pulang kerumah dan saksi menjawab



bahwa korban belum pulang kerumah, lalu saksi Bahrudin menanyakan apakah sebelumnya ada teman laki-laki korban datang dan saksi menjawab ada namanya Yanto, lalu saksi Bahrudin masuk kedalam rumahnya dan menanyakan kepada anaknya dan tidak lama kemudian saksi Bahrudin keluar rumah dan mengatakan kepada saksi bahwa laki-laki yang bernama Yanto tersebut rumahnya di daerah Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan saksi Bahrudin menuju rumah Yanto yang tidak lain adalah terdakwa dan menemukan korban di rumah terdakwa dan setelah itu membawa korban ke Kantor Polisi ;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan terdakwa ingin kabur dan saksi langsung memegang terdakwa dan menanyakan dimana korban dan terdakwa menjawab ada didalam rumah dan pada saat saksi ingin masuk kedalam rumah ternyata korban sudah keluar dan selanjutnya saksi menanyakan kepada korban *“apakah korban sudah ditiduri oleh terdakwa”* dan korban menjawab *“tidak pernah”* mendengar jawaban tersebut saksi lega, kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh korban ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polisi untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara korban dengan terdakwa berpacaran dan saksi hanya mengetahui antara korban dengan terdakwa hanya teman saja dan baru berkenalan selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi, saksi selaku orang tua korban tidak memaafkan terdakwa, dan terdakwa dihukum agar tidak ada lagi korban persetubuhan yang dialami seperti anak kandung saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut tersebut adalah milik anak saksi ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak dari keluarga terdakwa untuk datang kerumah dan meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi IV. BHRUDIN Bin KAMARUDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa saksi Anisa Trimalinda berusia 15 tahun kelahiran pada tanggal 19 Februari 1998 dan pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban masih berstatus pelajar ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat korban menceritakan kejadian yang dialami oleh korban karena dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa di di rumah terdakwa pada saat di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui korban ada di rumah terdakwa dimana pada awalnya saksi menanyakan kepada orang tua korban apakah korban sudah ditemukan dan sudah pulang kerumah dan orang tua korban menjawab bahwa korban belum pulang kerumah, lalu saksi menanyakan apakah sebelumnya ada teman laki-laki korban datang dan orang tua korban menjawab ada namanya Yanto, lalu saksi masuk kedalam rumahnya dan menanyakan kepada anak saksi dan tidak lama kemudian saksi keluar rumah dan mengatakan kepada orang tua korban bahwa laki-laki yang bernama Yanto tersebut rumahnya di daerah Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi dan orang tua korban menuju rumah Yanto yang tidak lain adalah terdakwa dan menemukan korban di rumah terdakwa dan setelah itu membawa korban ke Kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi dan orang tua korban langsung bertemu dengan terdakwa dan terdakwa ingin kabur dan orang tua korban langsung memegang terdakwa dan menanyakan dimana korban dan terdakwa menjawab ada didalam rumah dan pada saat orang tua korban ingin masuk kedalam rumah ternyata korban sudah keluar dan selanjutnya orang tua korban menanyakan kepada korban *“apakah korban sudah ditiduri oleh terdakwa”* dan korban menjawab *“tidak pernah”* mendengar jawaban tersebut orang tua korban lega, kemudian orang tua korban dan saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh korban ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polisi untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara korban dengan terdakwa berpacaran ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak dari keluarga terdakwa untuk datang kerumah korban dan meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi V. IRMA ANGREANI Binti KHAIDIR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dimana korbannya adalah Anisa Trimalinda ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenala dengan terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan saksi baru kenal dengan korban pada saat di rumah saksi Fitri ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 15.30 WIB saksi berkunjung kerumah saksi Fitri kemudian berbincang-bincang dengan ibunya Fitri dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan korban, kemudian ibunya saksi Fitri menelpon saksi Fitri untuk pulang karena ada temannya yang bernama Yanto yang tidak lain adalah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Fitri datang dan selanjutnya ngobrol di rumah saksi Fitri ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak korban pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi ikut kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa, saksi dan terdakwa duduk ngobrol hingga sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ;
- Bahwa pada saat mengantarkan korban kerumah terdakwa pada saat itu korban menangis kemudian saksi dan saksi Fitri menanyakan kenapa menangis dan korban menjawab takut dengan keluarga namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi VI. ADE SONIA SAFITRI Binti YUDADI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dimana korbannya adalah Anisa Trimalinda ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenala dengan terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan saksi baru kenal dengan korban pada saat di rumah saksi ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 15.30 WIB saksi sedang berada di luar rumah saksi, kemudian ibu saksi menelpon saksi untuk pulang karena ada temannya yang bernama Yanto yang tidak lain adalah terdakwa, tidak lama kemudian saksi datang dan bertemu dengan terdakwa, korban dan saksi Irma selanjutnya ngobrol di rumah saksi ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak korban pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa, saksi



dan terdakwa duduk ngobrol hingga sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Irma pulang kerumah masing-masing, dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ;

- Bahwa pada saat mengantarkan korban kerumah terdakwa pada saat itu korban menangis kemudian saksi dan saksi Irma menanyakan kenapa menangis dan korban menjawab takut dengan keluarga namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur yang bernama saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Anisa Trimalinda sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda, terdakwa melakukan ancaman “jangan ngomong kalau saya sudah melakukan pencabulan ini kalau ngomong saya tidak bertanggung jawab” ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan baru 1 (satu) kali dan terdakwa melakukannya hanya dengan saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban pada saat itu saksi Anisa Trimalinda masih dalam keadaan perawan ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB menjemput saksi Anisa Trimalinda sepulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk main kerumah teman terdakwa yang bernama saksi Fitri yang beralamat di Bandar Jaya Barat, dan sesampainya di rumah saksi Fitri, terdakwa bertemu dengan teman saksi Fitri yang bernama saksi Irma yang sedang berbincang-bincang dengan ibunya Fitri ;



- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak saksi Anisa Trimalinda pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Anisa Trimalinda, saksi Fitri dan saksi Irma ngobrol hingga sekira pukul 19.00 WIB saksi Irma dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, karena sudah malam saksi Anisa Trimalinda tetap tinggal dirumah terdakwa karena takut pulang kerumah dan selanjutnya saksi Anisa Trimalinda menginap di rumah terdakwa hingga hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 WIB disaat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar, langsung menghampiri saksi Anisa Trimalinda dan langsung membuka pakaian saksi Anisa Trimalinda dan meraba-raba payudara saksi Anisa Trimalinda, hingga akhirnya saksi Anisa Trimalinda terbangun dari tidur dan selanjutnya badan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa tindih dan mulut saksi Anisa Trimalinda ditutup dengan menggunakan tangan terdakwa agar saksi Anisa Trimalinda tidak berteriak lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda dimana pada saat itu saksi Anisa Trimalinda menangis dan pada lobang kemaluan saksi Anisa Trimalinda mengeluarkan darah dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa mengenakan pakaian kembali dan keluar rumah dan tidur di depan TV ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB saksi Anisa Trimalinda terbangun dan tidak lama kemudian istri kakaknya terdakwa masuk kedalam kamar dan memberikan baju ganti dan setelah saksi Anisa Trimalinda memakai baju kemudian saksi Anisa Trimalinda bertanya kepada keluarga terdakwa “kok ini ada darahnya” keluarga terdakwa dan terdakwa hanya diam saja dan saksi Anisa Trimalinda pun diam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda sebanyak 2 (tiga) kali dengan cara alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kelamin saksi Anisa Trimalinda hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi “*Jangan ngomong kalau saya sudah melakukan pencabulan ini, kalau ngomong saya tidak bertanggung jawab*” dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali tidur di depan TV ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB orang tua saksi Anisa Trimalinda ditemukan oleh orang tuanya dan selanjutnya orang tua saksi Anisa Trimalinda melaporkan kejadian yang saksi Anisa Trimalinda alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa, saksi Anisa Trimalinda tidak mau diantarkan pulang kerumahnya di karena takut dimarahi oleh orang tuanya karena sudah malam ;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa, orang tua terdakwa memperbolehkan saksi Anisa Trimalinda untuk menginap di rumah terdakwa dan orang tua



terdakwa menyuruh saksi Anisa Trimalinda untuk tidur di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa tidur di luar ;

- Bahwa sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut adalah milik saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada saksi Anisa Trimalinda merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSAS.2013.06.10.03175 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. INOVAN HASAN INDRYAN, dokter pada Rumah Sakit Islam Asy-Syifa dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya Dr. Josi Harnos dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka robek arah pukul 4,6,8 dan luka baru diduga trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur yang bernama saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi Anisa Trimalinda sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda, terdakwa melakukan ancaman "*jangan ngomong kalau saya sudah melakukan pencabulan ini kalau ngomong saya tidak bertanggung jawab dan akan membunuh kamu*" ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan baru 1 (satu) kali dan terdakwa melakukannya hanya dengan saksi Anisa Trimalinda ;



- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban pada saat itu saksi Anisa Trimalinda masih dalam keadaan perawan ;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB menjemput saksi Anisa Trimalinda sepulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk main kerumah teman terdakwa yang bernama saksi Fitri yang beralamat di Bandar Jaya Barat, dan sesampainya di rumah saksi Fitri, terdakwa bertemu dengan teman saksi Fitri yang bernama saksi Irma yang sedang berbincang-bincang dengan ibunya Fitri ;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak saksi Anisa Trimalinda pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Anisa Trimalinda, saksi Fitri dan saksi Irma ngobrol hingga sekira pukul 19.00 WIB saksi Irma dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, karena sudah malam saksi Anisa Trimalinda tetap tinggal di rumah terdakwa karena takut pulang kerumah dan selanjutnya saksi Anisa Trimalinda menginap di rumah terdakwa hingga hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 WIB disaat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar, langsung menghampiri saksi Anisa Trimalinda dan langsung membuka pakaian saksi Anisa Trimalinda dan meraba-raba payudara saksi Anisa Trimalinda, hingga akhirnya saksi Anisa Trimalinda terbangun dari tidur dan selanjutnya badan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa tindih dan mulut saksi Anisa Trimalinda ditutup dengan menggunakan tangan terdakwa agar saksi Anisa Trimalinda tidak berteriak lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda dimana pada saat itu saksi Anisa Trimalinda menangis dan pada lobang kemaluan saksi Anisa Trimalinda mengeluarkan darah dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa mengenakan pakaian kembali dan keluar rumah dan tidur di depan TV ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB saksi Anisa Trimalinda terbangun dan saksi Anisa Trimalinda hanya mengenakan sarung dan tidak lama kemudian istri kakaknya terdakwa masuk kedalam kamar dan memberikan baju ganti dan setelah saksi Anisa Trimalinda memakai baju kemudian saksi Anisa Trimalinda bertanya kepada keluarga terdakwa "kok ini ada darahnya" keluarga terdakwa dan terdakwa hanya diam saja dan saksi Anisa Trimalinda pun ikut diam ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda sebanyak 2 (tiga) kali dengan cara alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kelamin saksi Anisa Trimalinda hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi "Jangan ngomong kalau saya sudah melakukan pencabulan ini, kalau ngomong saya tidak bertanggung jawab" dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali tidur di depan TV ;



- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB orang tua saksi Anisa Trimalinda ditemukan oleh orang tuanya dan selanjutnya orang tua saksi Anisa Trimalinda melaporkan kejadian yang saksi Anisa Trimalinda alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi ;
- Bahwa benar pada saat di rumah terdakwa, saksi Anisa Trimalinda tidak mau diantarkan pulang kerumahnya di karena takut dimarahi oleh orang tuanya karena sudah malam ;
- Bahwa benar pada saat di rumah terdakwa, orang tua terdakwa memperbolehkan saksi Anisa Trimalinda untuk menginap di rumah terdakwa dan orang tua terdakwa menyuruh saksi Anisa Trimalinda untuk tidur di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa tidur di luar ;
- Bahwa benar sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tersebut adalah milik saksi Anisa Trimalinda ;
- Bahwa benar atas kejadian yang korban alami, korban merasa malu dan takut apabila bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa benar selama ini tidak ada pihak dari keluarga terdakwa untuk datang kerumah dan meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan kepada saksi Anisa Trimalinda merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 81ayat (1) Undang-Undang RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Subsidair : melanggar Pasal 81ayat (2) Undang-Undang RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Setiap Orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama YANTO BIN SADIYO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan YANTO BIN SADIYO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam UU RI No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yang bernama Anisa Trimalinda sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan korban yang diakui terdakwa dipersidangan awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB menjemput saksi Anisa Trimalinda sepulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk main kerumah teman terdakwa yang bernama saksi Fitri yang beralamat di Bandar Jaya Barat, dan sesampainya di rumah saksi Fitri, terdakwa bertemu dengan teman saksi Fitri yang bernama saksi Irma yang sedang berbincang-bincang dengan ibunya Fitri dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak saksi Anisa Trimalinda pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Anisa Trimalinda, saksi Fitri dan saksi Irma ngobrol hingga sekira pukul 19.00 WIB saksi Irma dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, karena sudah malam saksi Anisa Trimalinda tetap tinggal di rumah terdakwa karena takut pulang kerumah dan selanjutnya saksi Anisa Trimalinda menginap di rumah terdakwa hingga hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 WIB disaat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar, langsung menghampiri saksi Anisa Trimalinda dan langsung membuka pakaian saksi Anisa Trimalinda dan meraba-raba payudara saksi Anisa Trimalinda, hingga akhirnya saksi Anisa Trimalinda terbangun dari tidur dan selanjutnya badan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa tindih dan mulut saksi Anisa Trimalinda ditutup dengan menggunakan tangan terdakwa agar saksi Anisa Trimalinda tidak berteriak lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda dimana pada saat itu saksi Anisa Trimalinda menangis dan pada lobang kemaluan saksi Anisa Trimalinda mengeluarkan darah dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa mengenakan pakaian kembali dan keluar rumah dan tidur di depan TV ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB saksi Anisa Trimalinda terbangun dan saksi Anisa Trimalinda hanya mengenakan sarung dan tidak lama kemudian istri kakaknya terdakwa masuk kedalam kamar dan memberikan baju ganti dan setelah saksi Anisa Trimalinda memakai baju kemudian saksi Anisa Trimalinda bertanya kepada keluarga terdakwa "kok ini ada darahnya" keluarga terdakwa dan terdakwa hanya diam saja dan saksi Anisa Trimalinda pun ikut diam ;

Bahwa perbuatan ini berlanjut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda sebanyak 2 (tiga) kali dengan cara alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kelamin saksi Anisa Trimalinda hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa terdakwa pun mengakui setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi "*Jangan ngomong kalau saya sudah*



melakukan pencabulan ini, kalau ngomong saya tidak bertanggung jawab” dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali tidur di depan TV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB orang tua saksi Anisa Trimalinda ditemukan oleh orang tuanya dan selanjutnya orang tua saksi Anisa Trimalinda melaporkan kejadian yang saksi Anisa Trimalinda alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidaire, yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. unsur “Setiap Orang”

Bahwa rumusan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidaire ini ;

Ad.2. unsur “Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam UU RI No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yang bernama Anisa Trimalinda sebanyak 3 (tiga) kali dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB menjemput saksi Anisa Trimalinda sepulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk main kerumah teman terdakwa yang bernama saksi Fitri yang beralamat di Bandar Jaya Barat, dan sesampainya di rumah saksi Fitri, terdakwa bertemu dengan teman saksi Fitri yang bernama saksi Irma yang sedang berbincang-bincang dengan ibunya Fitri ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan hari sudah sore terdakwa mengajak saksi Anisa Trimalinda pulang kerumah terdakwa yang diikuti pula oleh saksi Fitri dan saksi Irma ikut kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Anisa Trimalinda, saksi Fitri dan saksi Irma ngobrol hingga sekira pukul 19.00 WIB saksi Irma dan saksi Fitri pulang kerumah masing-masing, karena sudah malam saksi Anisa Trimalinda tetap tinggal dirumah terdakwa karena takut pulang kerumah dan selanjutnya saksi Anisa Trimalinda menginap di rumah terdakwa hingga hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.00 WIB disaat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar, langsung menghampiri saksi Anisa Trimalinda dan langsung membuka pakaian saksi Anisa Trimalinda dan meraba-raba payudara saksi Anisa Trimalinda, hingga akhirnya saksi Anisa Trimalinda terbangun dari tidur dan selanjutnya badan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa tindih dan mulut saksi Anisa Trimalinda ditutup dengan menggunakan tangan terdakwa agar saksi Anisa Trimalinda tidak berteriak lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda dimana pada saat itu saksi Anisa Trimalinda menangis dan pada lobang kemaluan saksi Anisa Trimalinda mengeluarkan darah dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi Anisa Trimalinda kemudian terdakwa mengenakan pakaian kembali dan keluar rumah dan tidur di depan TV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB saksi Anisa Trimalinda terbangun dan saksi Anisa Trimalinda hanya mengenakan sarung dan tidak lama kemudian istri kakaknya terdakwa masuk kedalam kamar dan memberikan baju ganti dan setelah saksi Anisa Trimalinda memakai baju kemudian saksi Anisa Trimalinda bertanya kepada keluarga terdakwa "kok ini ada darahnya" keluarga terdakwa dan terdakwa hanya diam saja dan saksi Anisa Trimalinda pun ikut diam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi Anisa Trimalinda sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan dengan saksi Anisa Trimalinda sebanyak 2 (tiga) kali dengan cara alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kelamin saksi Anisa Trimalinda hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi “*Jangan ngomong kalau saya sudah melakukan pencabulan ini, kalau ngomong saya tidak bertanggung jawab*” dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali tidur di depan TV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB orang tua saksi Anisa Trimalinda ditemukan oleh orang tuanya dan selanjutnya orang tua saksi Anisa Trimalinda melaporkan kejadian yang saksi Anisa Trimalinda alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Anisa Trimalinda ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anisa Trimalinda Binti Mustawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa YANTO BIN SADIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan terdakwa YANTO BIN SADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna pink ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anisa Trimalinda Binti Mustawa ;

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **28 Nopember 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNISANTOSO, S.H., M.Kn.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **ELIS MAYATI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.